

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak

Dian Purnamasari Abidin

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

dianpurnamasariabidin@stisipbantenraya.ac.id

Abstrak

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal dengan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya didapatkan dari retribusi daerah sektor lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka/literatur yang berkaitan seputar pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sektor lalu lintas di Kabupaten Lebak. Selanjutnya analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai bentuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor lalu lintas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang bentuk retribusi dari sektor lalu lintas yang didapatkan Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ini mengemukakan bahwa retribusi sektor lalu lintas sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten lebak didapatkan dari retribusi terminal, retribusi perparkiran, retribusi trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan dan retribusi tempat khusus parkir.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Sektor Lalu Lintas

Abstrak

Regional Autonomy gives regions great authority to regulate and manage their households. One of the goals of regional autonomy is to implement local government optimally to explore financial sources to increase local revenue, one of which is obtained from the local traffic sector retribution. This research is library research by conducting an assessment of library materials/literature related to local revenue from traffic sector retribution in Kabupaten Lebak. Based on the results of the research, it is suggested that traffic sector retribution as a source of Kabupaten Lebak local revenue consist of terminal fees, parking fees, route fees, roadside parking service fees, and distinctive parking fees.

Keywords: Regional Autonomy, Local Revenue, Traffic Sector Retribution

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian antara kewenangan pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah daerah diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak mengelola kekayaan di daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Sejalan dengan kewenangan tersebut,

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian kewenangan dalam penguasaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Jenis pajak daerah sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 dibagi kedalam pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi terdiri atas; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pendapatan pajak kabupaten/kota terdiri atas; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berkenaan dengan pungutan retribusi yang ditetapkan di daerah, objek dan golongan retribusi, meliputi; jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Objek retribusi daerah sebagai sumber- sumber keuangan

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

untuk peningkatan pendapatan asli daerah, terdapat beberapa jenis pajak dan objek retribusi daerah yang berasal dari sektor lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor lalu lintas di Kabupaten Lebak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka/literatur yang berkaitan seputar pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sector lalu lintas di Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini analisa data dilakukan secara kualitatif yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai bentuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari sector lalu lintas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang bentuk retribusi dari sector lalu lintas yang didapatkan Kabupaten Lebak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi dan Otonomi

Asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁶ Ketentuan dalam UU ini memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat setempat secara mandiri dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian direvisi dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, melahirkan perubahan yang sangat radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan kota yang dulunya memiliki kewenangan yang terbatas, sekarang ini memiliki kewenangan yang sangat luas di semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan di atas, selain itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan tanggung jawab daerah secara proporsional dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan dengan mewujudkan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Perimbangan dan Pendapatan Keuangan Daerah

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wewenang

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama.

Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut

selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Siregar mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan mulai tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih banyak dari pada pengeluaran pada tahun anggaran 2001 (sebelum desentralisasi)¹³ merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah dan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mencari dan menggali sumber pendapatan dari daerahnya, diharapkan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

Sehingga daerah mampu mengurangi ketergantungan dari penerimaan pusat dan dapat secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakatnya.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendataan asli daerah. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi

daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak mengelola kekayaan di daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supproting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya.

Menurut Kusuma kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ciri umum yang terlihat dari sumber-sumber PAD adalah banyak jenis penerimaan yang diserahkan kepada daerah, tetapi sebagian besar kurang potensial dalam artian lebih besar biaya pemungutannya daripada hasil pungutannya.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak

bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Selain itu menurut Mardiasmo pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria. *Pertama*, pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di banyak negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebaskan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah serta mereka masih sangat tergantung terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebaskan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.

Selain pajak daerah, sumber penerimaan daerah lainnya yang menarik adalah penerimaan yang berasal dari retribusi. Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat berbanding lurus dengan Meningkatnya

pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tolak ukur kemandirian daerah. Akan tetapi dalam upaya peningkatan retribusi daerah yang ditetapkan berdasar peraturan daerah harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pajak dan retribusi daerah.

Retribusi Sektor Lalu Lintas di Kabupaten Lebak

Implementasi Undang-undang tentang otonomi membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut undang-undang, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sektor lalu lintas menjadi salah satu sumber pendapatan bidang pajak daerah dan bidang retribusi daerah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah guna

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

merealisasikan pembangunan di daerah, yang tidak terkecuali untuk pembangunan di Kabupaten Lebak.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam sektor lalu lintas di Kabupaten Lebak, maka peran hukum diharapkan dapat memobilisasi pembangunan daerah yang tentunya ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan di kabupaten Lebak setelah diselenggarakannya otonomi daerah, maka berdasarkan kewenangannya pemerintah daerah kabupaten lebak membentuk peraturan daerah dalam bidang retribusi. Jenis-jenis pungutan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten lebak yang termasuk dari sektor lalu lintas di kabupaten Lebak antara lain; retribusi terminal, retribusi perparkiran, retribusi trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

- a. Retribusi terminal yang diatur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak No. 20 Tahun 2000 Seri B).
- b. Retribusi perparkiran di kabupaten Lebak diatur dalam Keputusan Bupati No. 4 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perparkiran beserta Penetapannya (Lembaran Daerah No. 21 Tahun 2000).
- c. Retribusi trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak No. 11 Tahun 2000 Seri B).

- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak N0. 2 Tahun 2007).
- e. Retribusi tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang retribusi tempat khusus parkir (Lembaran Negara No. 2009).

KESIMPULAN

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk membuat peraturan dan kebijakan yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan daerah tersebut berasal dari retribusi daerah dari sektor lalu lintas yang meliputi retribusi terminal, retribusi perparkiran, retribusi trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan dan retribusi tempat khusus parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Abdul. "Otonomi Daerah Dan Kualitas Layanan Publik." *Jurnal Academica FISIP Untad* 03, no. 01 (2011).
- Kurniawan, Andy. "Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 1 (April 30, 2019): 87–96.
- Kusuma, H. "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. , 9(1), 1–20." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif*

Retribusi Daerah Sektor Lalu Lintas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, Dian Purnamasari Abidin (Volume 1, Nomor 1, Mei 2021)

Terapan 9, no. 1 (2016).

Lutfi, Achmad. “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi* XIV, no. 1 (2006).

M. P. Pontjowinoto, Didit. *Alternatif Reformasi Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah Dalam Prisma No. 8*. Jakarta: LP3ES, n.d.

Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.

Rondinelli, Dennis. “What Is Decentralization?”. Dalam Jennie Litvack Dan Jessica Seddon (Eds.). *Decentralization: Briefing Note*. World Bank Institute. 2nd Printing. Washington

D.C.: The World Bank, 2000” (n.d.).

Safitra. “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.” *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2 (n.d.).

Sudarmana, I. Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” *E-Jurnal Manajemen* 9, no. 4 (April 3, 2020): 1338–1357.

Usman, Regina. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).” *JAF- Journal of Accounting and Finance* 1, no. 01 (September 15, 2017): 87–103.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, n.d.